



**PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 100.3.1.2 / 24 / 13 / 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor : 100.3.1.2/24 / 05 /2024 dan Nomor : 100.3.1.2/ 23 /13/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI, tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 Seri D Nomor 7) sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14) ;

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 172 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap;
2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 100.3.1.2 / 24 /05/2024 tentang 100.3.1.2 /23 /13/2024 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tanggal 30 November 2024;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, berbentuk Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dengan judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dalam keadaan tertentu dimana Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2025 maka akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

- KEEMPAT** : Semua biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 30 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
WAKIL KETUA;**



**INDAH MAYASARI**

**LAMPIRAN** : Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap  
 Nomor : 100.3.1.2/ 24 / 13 /2024  
 Tanggal : 30 November 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Usul Prakarsa Pemerintah Kabupaten Cilacap

| NO. | JUDUL RAPERDA                                                                                                                                                    | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                           |
| 1.  | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024                                                                                                                      | BPKAD Kabupaten Cilacap                                     |
| 2.  | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025                                                                                                                               | BPKAD Kabupaten Cilacap                                     |
| 3.  | APBD Tahun Anggaran 2026                                                                                                                                         | BPKAD Kabupaten Cilacap                                     |
| 4.  | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cilacap Tahun 2024 - 2044                                                                                                 | DISNAKERIN Kabupaten Cilacap                                |
| 5.  | Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap.                                                                | Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap                         |
| 6.  | Pengelolaan Perikanan                                                                                                                                            | Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap                           |
| 7.  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029                                                                             | BAPPEDA Kabupaten Cilacap                                   |
| 8.  | Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                     | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Cilacap |
| 9.  | Pengelolaan Pasar                                                                                                                                                | DPKUKM Kabupaten Cilacap                                    |
| 10. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap | Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap         |

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

| NO | JUDUL RAPERDA                                                  | PEMRAKARSA |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | 2.                                                             | 3.         |
| 1. | Penyelenggaraan Ketahanan Pangan                               | BAPEMPERDA |
| 2. | Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan     | BAPEMPERDA |
| 3. | Jaminan Kesehatan Semesta ( <i>Universal Health Coverage</i> ) | BAPEMPERDA |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
WAKIL KETUA;**



**INDAH MAYASARI**